

BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. perlindungan hukum kecelakaan konsumen jasa travel PT. Buwana Travel ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf a hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa hal ini sudah terpenuhi sesuai dengan klausula perjanjian pasal 1 ayat 2, Dan huruf h “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut sudah terpenuhi dengan penjelasan dalam klausula perjanjian dalam pasal 6. Apabila di kaitkan dengan teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasar pada teori ini, yaitu masyarakat berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Dengan demikian seharusnya pihak PT. BUWANA travel selaku usaha dapat menepatkan posisi sebagai pengusaha sekaligus pelindung bagi para konsumennya hal demikian juga merupakan upaya untuk memajukan dan mensukseskan usahanya dengan memberikan pelayanan terbaik..
2. Tanggung jawab PT. Buwana Travel terhadap konsumen yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan maka dapat disimpulkan bahwa PT. Buwana Travel telah melakukan kewajibannya dengan menyediakan asuransi hal tersebut juga sejalan dan tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 232 huruf (a). “Apabila

ada korban segera hubungi petugas medis dan sementara menunggu petugas medis dan ambulance sebisa mungkin kepada korban bisa diberikan pertolongan pertama. Jika mengalami kecelakaan lalu lintas walaupun tidak mengalami cedera luar yang kelihatan sebaiknya memeriksakan diri ke rumah sakit kemungkinan mengalami cedera bagian dalam yang akibatnya tidak terasa dalam waktu dekat. Jika anda kebetulan melihat dan berdekatan dengan yang mengalami kecelakaan lalu lintas, segera ke pinggir dan berhenti lakukan apa saja yang bisa anda lakukan untuk menolong korban". Hal ini juga sesuai dengan isi kesusila perjanjian dalam pasal 6 ayat 4 yaitu Bila terjadi kecelakaan pada saat perjalanan, Pihak I segera melakukan pertolongan pertama ke rumah sakit atau klinik terdekat demi keselamatan jiwa korban. Seluruh biaya yang timbul dalam pertolongan pertama pada kecelakaan tersebut menjadi tanggung jawab dari Pihak I dan Asuransi. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap konsumen pengguna jasa travel yang mengalami musibah kecelakaan sebenarnya bukan hanya PT. BUWANA TRAVEL saja yang bertanggungjawab namun pihak asuransi pun juga bertanggungjawab, melihat sulitnya syarat pengajuan klaim ini sangat tidak mencerminkan perlindungan terhadap konsumen yang notabennya sedang mengalami musibah namun harus memenuhi begitu banyak syarat syarat yang harus dipenuhi.

V.II Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Dalam memberikan perlindungan hukum dan tanggung jawab para pelaku usaha dalam hal ini PT. Buwana Travel selaku produsen, harus sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku kepada konsumen, sesuai dengan perjanjian dalam kesusila yang telah disepakati antara pelaku usaha PT. Buwana Travel dengan konsumen yang mengadakan jual beli seperti jasa travel dan memberikan hak-hak konsumen yang sesuai dengan unsur-unsur hukum perlindungan konsumen dimana di atur di dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf a dan huruf h. Kaitanya dengan perlindungan konsumen yang mendapat kecelakaan penulis memberikan saran agar setiap perjalanan dimulai doa karena segala suatu atas izin yang maha kuasa

2. Seharusnya para penyedia jasa travel dalam memberikan perlindungan dan tanggung jawab terhadap konsumen pengguna jasa travel tersebut merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas yang sudah diperjanjikan oleh pihak travel dengan menggunakan jaminan asuransi atau jaminan ganti rugi secara penuh oleh penyedia jasa travel tersebut.

